



---

## ZOHIR MUAWWAL DALAM HUKUM ISLAM

<sup>1</sup>Ozi Rahmadani, <sup>2</sup>Wafis Marsella <sup>3</sup>Nafizah Putri

<sup>3</sup>Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
E-mail: oziramadhani73@gmail.com, wafissella@gmail.com nafizahp02@gmail.com

---

Diserahkan tanggal 16 September 2025 | Diterima tanggal 27 Oktober 2025 | Diterbitkan tanggal 23 November 2025

---

### Abstract

*This study aims to analyze the concepts of zohir and muawwal in the determination of Islamic law using a qualitative approach through library research. The study is based on an analysis of classical and contemporary ushul fiqh sources that discuss the meaning, function, and application of these two concepts in understanding the nash syar'i (religious texts). The results show that zohir expressions must be applied according to their literal meaning as long as there is no evidence that diverts them, while muawwal applies when the literal meaning cannot be understood in its true sense or contradicts the principles of sharia. Therefore, a proper understanding of zohir and muawwal is essential to maintain a balance between textual and contextual interpretation in the process of Islamic legal reasoning (istinbat al-hukm).*

**Keywords:** Zohir, Muawwal, Islamic Legal

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep zohir dan muawwal dalam penetapan hukum Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka (library research). Kajian ini didasarkan pada analisis terhadap sumber-sumber ushul fiqh klasik dan kontemporer yang membahas makna, fungsi, serta penerapan kedua konsep tersebut dalam memahami nash syar'i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lafaz zohir wajib diamalkan sesuai makna lahiriahnya selama tidak ada dalil yang memalingkannya, sedangkan muawwal diterapkan apabila makna zahir tidak dapat dipahami secara hakiki atau bertentangan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, pemahaman yang benar terhadap zohir dan muawwal menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara penafsiran tekstual dan kontekstual dalam proses istinbat hukum Islam.

**Kata kunci:** Zohir, Muawwal, Hukum Islam

---

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



### PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber utama hukum Islam yang menjadi pedoman bagi umat Muslim dalam seluruh aspek kehidupan. Keduanya memuat ketentuan-ketentuan syar'i yang harus dipahami dengan cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapannya. Para ulama

---

ushul fiqh kemudian membangun kaidah-kaidah penafsiran yang sistematis untuk membantu memahami nash syar'ī tersebut, salah satunya melalui pembahasan tentang lafaz zohir dan muawwal. Kedua konsep ini menjadi penting dalam menentukan apakah suatu teks harus dipahami secara literal atau ditakwil karena adanya dalil tertentu yang mengharuskan demikian (Ansory & Siddik, 2024).

Lafaz zohir secara bahasa berarti sesuatu yang tampak atau jelas, sedangkan secara istilah menunjuk pada lafaz yang maknanya dapat dipahami segera tanpa membutuhkan penjelasan tambahan. Meskipun demikian, makna zahir tidak bersifat mutlak, karena boleh dialihkan apabila terdapat dalil yang lebih kuat yang menunjukkan adanya makna lain. Di sisi lain, muawwal berasal dari kata ta'wil, yaitu mengalihkan makna zahir suatu lafaz menuju makna lain berdasarkan dalil yang sah. Proses ta'wil membutuhkan kajian mendalam agar pemaknaan teks wahyu tetap sejalan dengan prinsip akidah, syariat, serta pertimbangan rasionalitas (Kusmardani, Athoilah, & Sar'an, 2022).

Urgensi memahami konsep zohir dan muawwal tampak nyata dalam proses istinbat hukum. Banyak ayat dan hadis yang sekilas tampak sederhana, tetapi ketika ditelaah lebih mendalam ternyata memerlukan penakwilan untuk menghindari kesalahpahaman. Contohnya, ayat yang menyebut sifat-sifat Allah seperti “yadullah” (tangan Allah), yang secara zahir bermakna fisik, namun harus ditakwil agar tidak bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan bahwa Allah tidak menyerupai makhluk. Dengan demikian, pembahasan mengenai zohir dan muawwal bukan hanya persoalan bahasa, melainkan juga menyangkut aspek teologis dan hukum yang sangat mendasar (Awwaliyyah & Tajuddin, 2023).

Melalui kajian ilmiah mengenai konsep tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana para ulama ushul fiqh memahami, mengklasifikasikan, dan menerapkan zohir serta muawwal dalam penetapan hukum. Pembahasan ini penting agar metodologi penafsiran hukum tidak terjebak pada sikap tekstualis yang kaku ataupun penakwilan yang berlebihan tanpa dasar. Keseimbangan dalam memahami dua konsep ini akan membantu umat Islam menafsirkan Al-Qur'an dan hadis secara proporsional dan tetap berada dalam koridor syariat yang benar (Ansory & Siddik, 2024; Kusmardani et al., 2022).

Pemahaman yang tepat tentang zohir dan muawwal juga berkontribusi dalam menjaga otoritas penafsiran agar tidak melampaui batas. Dalam konteks kontemporer, berbagai isu modern seringkali mendorong sebagian kelompok untuk melakukan ta'wil yang terlalu bebas, sementara kelompok lain mempertahankan pemaknaan literal tanpa mempertimbangkan konteks. Melalui pendekatan ushul fiqh, keseimbangan tersebut dapat dicapai sehingga penafsiran tetap relevan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat (Awwaliyyah & Tajuddin, 2023).

Kajian ini juga memberikan manfaat metodologis dalam studi hukum Islam, karena mengajarkan pentingnya memperhatikan dalil, konteks, dan maqasid syariah dalam memahami suatu nash. Penjelasan ulama tentang indikator-indikator yang membolehkan ta'wil membantu membedakan antara penafsiran yang sah dan penyelewengan makna. Dengan pemahaman tersebut, umat Islam dapat lebih bijaksana dalam membaca teks keagamaan, khususnya pada ayat-ayat atau hadis yang berpotensi menimbulkan interpretasi ganda (Kusmardani et al., 2022).

Lebih jauh, zohir dan muawwal juga memainkan peran penting dalam menetapkan hukum-hukum cabang yang membutuhkan analisis mendalam. Ulama ushul fiqh menyebutkan bahwa tidak semua teks dapat dipahami secara literal karena syariat memiliki tujuan-tujuan besar yang harus dijaga, seperti kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan. Pada titik inilah ta'wil diperlukan, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan teks, tetapi juga sejalan dengan maqasid syariah (Ansory & Siddik, 2024).

Dalam tradisi tafsir, konsep muawwal sering digunakan ketika makna zahir berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan dalil akal atau dalil syar'ī yang lebih kuat. Contohnya dapat ditemukan dalam penafsiran ayat-ayat mutasyabihat yang membutuhkan pendekatan linguistik, historis, dan teologis yang komprehensif. Hal ini memperlihatkan bahwa metode penafsiran tidak

cukup berpegang pada zahir, tetapi harus membuka ruang bagi ta'wil yang bertanggung jawab (Awwaliyyah & Tajuddin, 2023).

Dengan demikian, kajian tentang zohir dan muawwal tidak hanya penting dalam diskursus akademik, tetapi juga sangat relevan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Pemahaman yang benar membantu umat menghindari sikap ekstrem yang terlalu tekstualis maupun liberal dalam menafsirkan teks agama. Ulama ushul fiqh telah memberikan fondasi metodologis yang kuat agar umat dapat menjaga kemurnian ajaran tanpa mengabaikan perkembangan zaman (Kusmardani et al., 2022).

Kesimpulannya, kajian ini menegaskan bahwa zohir dan muawwal merupakan dua pendekatan penting dalam memahami nash syar'ī. Keduanya perlu dipahami secara seimbang agar penafsiran terhadap Al-Qur'an dan hadis tetap proporsional, rasional, dan selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Pemahaman seperti ini tidak hanya relevan dalam studi hukum Islam, tetapi juga dalam merespons dinamika pemikiran keagamaan di era modern (Ansory & Siddik, 2024).

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian pustaka (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap konsep, makna, dan interpretasi yang terkandung dalam teks-teks keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan lafaz zohir dan muawwal dalam Al-Qur'an dan hadis. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena secara holistik dan kontekstual melalui penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan.

Data penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, seperti kitab-kitab ushul fiqh klasik dan kontemporer, buku-buku tafsir, serta jurnal ilmiah yang membahas tentang penafsiran lafaz zohir dan muawwal. Sumber primer antara lain mencakup karya ulama seperti *Al-Mustashfa fi Ushul al-Fiqh* karya Imam al-Ghazali, *Al-Ihkam fi Ushul al-Abkam* karya Al-Amidi, dan *Ushul al-Fiqh al-Islami* karya Wahbah Zuhaili. Adapun sumber sekunder mencakup buku-buku metodologi hukum Islam modern, artikel ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kajian ini.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Zohir dan Muawwal

Dalam ilmu ushul fiqh, istilah zohir dan muawwal merupakan bagian dari pembahasan dalalah lafziyah atau penunjukan lafaz terhadap maknanya. Zohir berasal dari kata *zahara* yang berarti tampak atau jelas. Secara istilah, lafaz zohir adalah lafaz yang maknanya jelas dan tidak memerlukan penafsiran tambahan, namun masih memungkinkan dialihkan apabila terdapat dalil lain yang lebih kuat. Dengan kata lain, makna zahir adalah makna pertama yang dipahami dari lafaz sesuai konteks bahasa dan kebiasaan, tetapi dapat berubah jika ada petunjuk syar'ī yang menuntut demikian (Wijaya, 2008).

Sementara itu, muawwal berasal dari kata *ta'wil* yang berarti mengembalikan atau menafsirkan. Lafaz muawwal adalah lafaz yang semula memiliki makna zahir tertentu, tetapi dialihkan kepada makna lain karena adanya dalil atau alasan kuat yang menunjukkan bahwa makna zahir tidak dimaksudkan. Ta'wil dilakukan ketika makna zahir mustahil diterapkan secara hakiki, atau bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat, baik berupa nash, ijma', maupun pertimbangan akal yang sehat (Azarkoni, 2015).

Dalam konteks hukum Islam, perbedaan antara zohir dan muawwal sangat penting karena memengaruhi cara penetapan hukum dari suatu nash. Lafaz yang bersifat zohir umumnya dijadikan dasar hukum secara langsung tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Sebaliknya, lafaz muawwal membutuhkan penafsiran mendalam oleh ulama agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait maksud

syara'. Proses ta'wil dilakukan menggunakan kaidah bahasa Arab serta landasan syar'ī yang kuat, bukan berdasarkan pendapat subjektif (Quadsajul et al., 2024).

Oleh karena itu, memahami zohir dan muawwal merupakan hal mendasar dalam proses ijtihad dan penetapan hukum Islam. Tanpa pemahaman tersebut, seorang mufassir atau mujtahid berpotensi terjebak dalam kesalahan ketika menafsirkan ayat atau hadis. Ulama seperti al-Ghazali, al-Amidi, dan al-Syaukani menekankan urgensi membedakan lafaz yang harus dipahami secara zahir dan lafaz yang perlu ditakwil agar tetap sejalan dengan *maqashid al-syari'ah* (Al Faruq et al., 2024).

### **Contoh-contoh Zohir dan Muawwal dalam Al-Qur'an dan Hadis**

#### **1. Contoh Lafaz Zohir dalam Al-Qur'an**

Dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

“*Yā ayyuhallażīna āmanū kutiba ‘alaikumush-shiyām...*”

(Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa...)

Ayat ini secara zahir menunjukkan kewajiban puasa Ramadan. Lafaz *kutiba ‘alaikum* dipahami langsung sebagai penetapan kewajiban tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Karena maknanya sudah jelas, lafaz ini termasuk kategori zohir (Burhanuddin, 2022).

#### **2. Contoh Lafaz Muawwal dalam Al-Qur'an**

Dalam surah Al-Fath ayat 10, Allah berfirman:

“*Yadullāhi fawqa aydihim.*”

(Tangan Allah berada di atas tangan mereka.)

Secara zahir, lafaz *yadullah* berarti “tangan Allah”, namun jika dipahami secara literal akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena itu, ulama menakwilkannya sebagai kekuasaan atau kekuatan Allah. Dengan demikian, ayat ini merupakan contoh lafaz muawwal karena makna zahirnya dialihkan demi menjaga kemurnian akidah (Burhanuddin, 2022).

#### **3. Contoh Lafaz Zohir dalam Hadis**

Rasulullah SAW bersabda:

“*Barang siapa minum khamr, maka cambuklah dia.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa peminum khamr dikenai hukuman cambuk.

Maknanya jelas dan langsung berkaitan dengan penerapan hukum tanpa memerlukan ta'wil, sehingga termasuk lafaz zohir (Quadsajul et al., 2024).

#### **4. Contoh Lafaz Muawwal dalam Hadis**

Rasulullah SAW bersabda:

“*Sesungguhnya hati anak Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah.*” (HR. Muslim)

Secara zahir, hadis ini seolah menggambarkan Allah memiliki jari secara fisik. Namun para ulama melakukan ta'wil dengan memaknai “dua jari Allah” sebagai kiasan untuk menunjukkan kekuasaan Allah dalam membolak-balikkan hati manusia. Karena itu, hadis ini termasuk lafaz muawwal (Al Faruq et al., 2024).

### **2.Keherusan Mengamalkan Lafaz Zohir pada Al-Qur'an dan Hadis**

Lafaz zahir dalam ilmu ushul fiqh merupakan landasan fundamental dalam menetapkan hukum syariat. Para ulama bersepakat bahwa makna zahir wajib diamalkan selama tidak ada dalil

yang memalingkannya. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa lafaz zahir mencerminkan makna yang paling dekat dengan maksud penutur dan paling sesuai dengan kaidah bahasa Arab (Fadillah, 2024). Karena itu, mengabaikan makna zahir tanpa alasan syar'i yang kuat dianggap sebagai penyimpangan dari metode istidlal yang benar.

Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa setiap lafaz dalam Al-Qur'an dan hadis harus dipahami sesuai makna zahirnya kecuali jika terdapat dalil yang mengharuskan takwil. Penegasan ini selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59 tentang kewajiban menaati Allah dan Rasul, yang menunjukkan bahwa pengamalan terhadap nash diprioritaskan berdasarkan makna yang jelas dan tegas (Kholis, 2025; Danarta, 2001; Siregar, 2016). Dengan demikian, memegang makna zahir merupakan wujud ketaatan terhadap syariat dan penghormatan terhadap teks wahyu sebagai sumber hukum.

Para ulama menetapkan kaidah bahwa "asal setiap lafaz adalah makna hakikinya, kecuali terdapat dalil yang memalingkannya." Kaidah ini menegaskan bahwa posisi makna zahir berada pada tingkatan pertama dalam proses penetapan hukum. Selama makna tersebut dapat diterima secara bahasa dan tidak bertentangan dengan nash lain, maka pemaknaannya tidak boleh dialihkan secara bebas. Prinsip ini menjaga konsistensi teks wahyu dari penakwilan yang berlebihan atau tidak berdasar (Siregar, 2016).

### **Bagian-bagian Ta'wil**

Ta'wil dalam ushul fiqh merupakan usaha memalingkan makna zahir kepada makna lain yang didukung oleh dalil. Berdasarkan validitas dan kekuatan argumentasinya, ta'wil terbagi ke dalam tiga kategori utama.

Pertama, **ta'wil shahih**, yaitu ta'wil yang memiliki landasan dalil kuat baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas. Contohnya penakwilan "yadullah" dalam QS. Al-Fath: 10 sebagai "kekuasaan Allah," yang didukung kaidah tauhid sehingga tidak menggiring pada tasybih atau penyerupaan Allah dengan makhluk (Akbar, 2015). Ta'wil tipe ini dapat diterima karena tetap berada dalam bingkai bahasa, syariat, dan aqidah.

Kedua, **ta'wil fasid**, yaitu ta'wil yang tidak didukung dalil yang kuat dan dilakukan hanya berdasarkan spekulasi akal atau hawa nafsu. Misalnya penakwilan ayat hukum seperti zakat atau waris secara simbolik tanpa mempertimbangkan konteks syariat. Ta'wil seperti ini dinilai menyesatkan karena memalingkan wahyu dari maksud syar'i yang sebenarnya (Akbar, 2015; Razzaq & Saputra, 2016).

Ketiga, **ta'wil muhtamal**, yaitu ta'wil yang masih memiliki kemungkinan diterima selama sesuai dengan dalil pendukung dan tidak bertentangan dengan nash lain. Contohnya penakwilan kata "al-yad" pada manusia sebagai kiasan untuk kekuatan atau kemampuan, yang penerimaannya bergantung pada konteks kalimat (Rahmah, 2020). Kategori ini menunjukkan bahwa ta'wil bersifat fleksibel namun tetap membutuhkan kehati-hatian dalam penerapannya.

### **Syarat-syarat Ta'wil yang Sah**

Para ulama menetapkan sejumlah syarat agar ta'wil dapat diterima sebagai argumentasi ilmiah. Syarat pertama adalah adanya dalil yang kuat untuk memalingkan makna zahir. Tanpa dalil yang jelas, ta'wil tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan kaidah dasar pemahaman lafaz (Razzaq & Saputra, 2016).

Syarat kedua, makna yang dituju oleh ta'wil harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Jika makna yang dipilih tidak memiliki dasar linguistik, maka ta'wil tersebut batal secara ilmiah (Dedi, 2018). Syarat ketiga, ta'wil tidak boleh menghasilkan pemahaman yang bertentangan dengan prinsip syariat atau akal sehat. Ta'wil yang menghilangkan kewajiban ibadah lahiriah, misalnya menafsirkan salat hanya sebagai dzikir hati, merupakan bentuk penyimpangan (Dedi, 2018).

Syarat keempat, ta'wil tidak boleh bertentangan dengan nash lain yang lebih kuat atau bersifat muhkam. Bila ta'wil melahirkan kontradiksi terhadap dalil qat'i, maka ta'wil tersebut wajib

ditolak (Wahyuni, 2018). Syarat kelima, ta'wil harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi mendalam dalam bahasa Arab, tafsir, maqashid al-syari'ah, dan ushul fiqh. Tanpa kapasitas keilmuan yang memadai, ta'wil rawan melahirkan penyimpangan dalam memahami teks wahyu (Wahyuni, 2018).

Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, ta'wil dapat menjadi sarana ilmiah untuk memahami teks wahyu, terutama ketika makna zahir memerlukan pendekatan kontekstual. Namun jika dilakukan tanpa kendali ilmiah yang jelas, ta'wil justru dapat menjadi pintu penyimpangan dalam memahami syariat (Razzaq & Saputra, 2016).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zohir dan muawwal merupakan dua konsep penting dalam ushul fiqh yang berperan besar dalam proses penetapan hukum Islam. Lafaz zohir menunjukkan makna yang jelas dan wajib diamalkan selama tidak terdapat dalil yang memalingkannya, sedangkan muawwal merupakan hasil penakwilan terhadap lafaz zahir karena adanya dalil atau alasan kuat yang menuntut perubahan makna. Pemahaman yang benar terhadap kedua konsep ini sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan ayat atau hadis, terutama dalam menjaga keseimbangan antara makna tekstual dan kontekstual. Dengan demikian, penerapan prinsip zohir dan muawwal secara tepat menjadi landasan penting bagi para ulama dan peneliti hukum Islam dalam menggali hukum yang sesuai dengan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Faruq, U., Ayunintyas, D. R., Nafilah, N. A., Sugianto, R. U. I., & Afandi, S. I. (2024). Tarjamah, Tafsir, dan Ta'wil. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(1), 103-112.
- Akbar, A. K. (2015). Hermeneutika versus ta'wil (studi komparatif). *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 13(1), 49-70.
- Ansory, I., & Siddik, M. Y. (2024). Manthuq Dan Mafhum Dalam Studi Ulum Al-Qur'an Dan Ilmu Ushul Fiqih. *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir*, 2(2), 1-19.
- Awwaliyyah, N. M., & Tajuddin, T. (2023). Hermeneutika Kebahasaan Nasr Hamid Abu Zaid (Aplikasi Atas Penafsiran Qs. al-Alaq 1-5). *AL-WAJID: JURNAL ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR*, 4(2).
- Azarkoni, A. S. (2015). Pemikiran Ushul Fiqh Ibnu Rusyd. *An-Nuba: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 2(1), 55-72.
- Burhanuddin, H. N. (2022). *Filsafat Takwil: Kajian Teks Al-Qur'an*. Prenada Media.
- Dedi, S. (2018). Konsep Ta'wil Ushuliyyin Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(1), 1-18.
- Danarta, A. (2001). Metode Syarah Hadis Kitab Fath Al-Bari (Sebuah Upaya Rekonstruksi Metodologi Pemahaman Hadis). *JURNAL STUDI ILMU-ILMU AL-QURAN DAN HADIS*, 2(1).
- Fadillah, M. (2024). Kaedah Manthuq dan Mafhum. *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan*, 1(4), 449-455.
- Kusmardani, A., Athoilah, M., & Sar'an, M. (2022). Tafsir Ayat Ahkam dalam Perspektif Dilalah Manthuq dan Mafhum. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(02), 169-189.
- Kholis, I. (2025). Kaedah Tafsir Mantuq dan Mafhum dalam Memahami Hukum

- Islam. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(1), 202-210.
- Quadsajul, A. S., Faidillah, A., Ma'rifat, M. N., & Kurniati, K. (2024). Definisi dan Keterkaitan Mantuq dan Mafhum, Dzahir dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif dan Musytarak. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 354-365.
- Rahmah, W. S. (2020). Pemikiran Al-Raghib Al-Asfahani tentang Al-Qur'an, Tafsir dan Ta'wil. *Cakrawala: Jurnal Kajian Studi Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 4(2), 169-19.
- Razzaq, A., & Saputra, D. M. (2016). Studi Analisis Komparatif Antara Ta'wil dan Hermeneutika dalam Penafsiran al-Qur'an. *Wardah*, 17(2), 89-114.
- Sinaga, A. S., Sinurat, A., & Saragih, H. (2025). Konsep Tafsir, Ta'Wil, dan Terjemah. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(2), 2271-2280.
- Wahyuni, A. (2018). Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil Dan Ta'lil. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2).
- Wijaya, A. (2008). Kritik Nalar Ushul Fiqh: Telaah Komentar Ibnu Rushd Atas Ushul Fiqh al-Ghazali. *Justicia Islamica*, 5(1), 19-42.